



**PEDOMAN INSENTIF
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
JAKARTA, 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya penyusunan buku Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) edisi pertama ini dapat diselesaikan. Penyusunan buku pedoman dimaksudkan untuk mempermudah institusi/lembaga penelitian dan pengembangan dalam melakukan aplikasi sistem insentif HKI yang difasilitasi oleh KRT.

Insentif dibutuhkan karena secara nasional masih terdapat berbagai permasalahan sehingga pendaftaran terhadap HKI, khususnya paten domestik masih sangat rendah dibandingkan dengan paten yang didaftarkan oleh inventor asing. Berdasarkan statistik paten 2009 yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI, paten domestik hanya berada pada kisaran 4.25 % berbanding 91.17 % untuk paten biasa, dan 3.48 % berbanding 1.09 % untuk paten sederhana (Statistik Paten, 2009).


Melalui insentif HKI ini diharapkan perlindungan HKI dapat mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan itulah dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem insentif HKI yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Buku Pedoman Insentif HKI memuat tentang ketentuan dan tata cara mengajukan proposal untuk memperoleh Insentif HKI yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu **pertama**, Insentif Perolehan HKI yang selanjutnya disebut “Raih HKI” dan **kedua**, Insentif Sentra HKI. Jenis Insentif Sentra HKI dibagi dalam 2 (dua) sub kegiatan, yaitu Insentif Pembentukan Sentra HKI dan Insentif Penguatan Sentra HKI.

Penerbitan buku pedoman ini merupakan tindak lanjut penyusunan naskah akademis Program 100 hari KRT tentang Fasilitasi Proses Perolehan Hak Paten dan Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Kami mengharapkan buku pedoman ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi para pelaku iptek dalam mengajukan proposal untuk memperoleh Insentif HKI.

Jakarta, 3 Juni 2010
Deputi Menristek
Bidang Pendayagunaan dan
Pemasyarakatan Iptek



Idwan Suhardi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan sasaran	4
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Pendekatan	6
1.5 Karakteristik	6
1.6 Tolok Ukur Keberhasilan	7
1.7 Sistematika	7
BAB II MEKANISME PENGAJUAN	
PROPOSAL	9
2.1 Undangan Pengajuan Proposal	
dan	9
Sosialisasi	
2.2 Instansi Pengusul dan	
Pendaftaran Proposal	10
2.3 Seleksi	15

2.4	Pemantauan dan evaluasi	18
BAB III	PEMBIAYAAN PELAKSANAAN ...	20
BAB IV	INSENTIF RAIH HKI.....	24
4.1	Ketentuan Umum	24
4.2	Tujuan	25
4.3	Ruang Lingkup	26
4.4	Keluaran	26
4.5	Unsur Penilaian	26
4.6	Tolok Ukur Keberhasilan	26
4.7	Pelaporan	27
4.8	Pembiayaan	27
BAB V	INSENTIF SENTRA HKI	28
5.1	Ketentuan Umum	28
5.2	Tujuan	30
5.3	Ruang Lingkup	30
5.4	Keluaran	31
5.5	Unsur Penilaian	31
5.6	Tolok Ukur Keberhasilan	31
5.7	Pelaporan	31
5.8	Pembiayaan	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR ISTILAH	77
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

1.1	Gambar Cakupan HKI dalam Perkembangannya	3
2.1	Gambar Proses Seleksi	16

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Rencana Kegiatan Seleksi Insentif	18
-----	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Proposal Teknis	33
a.	Proposal Teknis Insentif Raih HKI.....	34
b.	Proposal Teknis Insentif Sentra HKI	36
2.	Proposal Biaya	40
a.	1) Proposal Biaya Insentif Raih HKI (Khusus Paten).....	41
	2) Proposal Biaya Insentif Raih HKI (Hak Cipta Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek dan PVT).....	42
b.	1) Proposal Biaya Insentif Pembentukan Sentra HKI.....	43

2)	Proposal Biaya Insentif Penguatan Sentra HKI.....	45
3.	Kriteria Penilaian Seleksi Insentif HKI	46
a.	Kriteria Penilaian Seleksi Insentif Raih HKI (Paten).....	47
b.	Kriteria Penilaian Seleksi Insentif Sentra HKI.....	50
4.	Format Proposal dan Lembar Pengesahan	53
a.	Format Proposal dan Lembar Pengesahan Insentif Raih HKI..	54
b.	1) Format Proposal dan Lembar Pengesahan Insentif Pembentukan Sentra HKI.....	57
	2) Format Proposal dan Lembar Pengesahan Insentif Penguatan Sentra HKI.....	60
5.	Prosedur Pengusulan Proposal Raih HKI (Paten).....	63
6.	Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan.....	67
7.	Surat Pernyataan Kesanggupan Membiayai Pemeliharaan.....	73
8.	Surat Pernyataan Keaslian Invensi HKI	74

9.	Surat Pernyataan Kesanggupan Membiayai Jangka Panjang.....	75
10.	Surat Pernyataan Janji Output Lembaga/Instansi	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia kini dan mendatang harus berubah. Dari sekian banyaknya perubahan yang harus dilakukan, perubahan yang menyangkut perlindungan terhadap informasi dan *knowledge* tidak boleh dilupakan. Hal ini tidak saja karena informasi dan *knowledge* merupakan kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang memiliki nilai-nilai moral (*moral values*), melainkan juga memiliki nilai ekonomi (*economic values*). Oleh karena itu, proses perolehan dan pemilikan Hak Paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai wujud perlindungan terhadap kekayaan intelektual dimaksud mutlak harus didukung, difasilitasi dan dipermudah oleh semua pihak.

Dengan adanya dukungan, fasilitasi dan kemudahan tersebut, tidak saja jumlah pemilikan HKI semakin besar dan berkualitas, namun yang lebih penting lagi dapat mencerminkan posisi kemajuan Iptek nasional di satu pihak dan sebagai indikator kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pihak lain. Terlebih-lebih lagi dengan adanya kebebasan masuknya barang dan jasa sebagai akibat tidak adanya batas negara (globalisasi). Kondisi ini menghasilkan persaingan yang semakin ketat di berbagai lini kehidupan sosial-ekonomi dan budaya sehingga berpengaruh terhadap daya saing dan daya tahan

serta kesinambungan pembangunan nasional.

Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia dengan sumber daya alam (SDA) dan budaya yang kaya dan beragam, sudah selayaknya apabila Indonesia mengembangkan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Hal ini terutama untuk menghadapi globalisasi yang disertai oleh serbuan pasar produk negara lain di dalam negeri.

Dalam konteks inilah, kekayaan intelektual hendaknya dilihat bukan saja yang bersifat personal, tetapi juga yang bersifat komunal. Perlindungan dan pengakuan atas produk budaya dan kreativitas harus sama-sama dikembangkan sebagaimana ditunjukkan melalui perhatian yang tinggi dari lembaga-lembaga internasional seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).

Pada perkembangannya, HKI memang tidak saja mencakup HKI yang bersifat personal dan konvensional, tetapi juga yang bersifat komunal. Kendatipun perjuangan negara berkembang yang memiliki lebih banyak sumber daya HKI yang bersifat komunal sampai saat ini belum sepenuhnya memberikan hasil yang menggembirakan, tetapi belakangan ini negara maju juga sudah mulai memperlihatkan keinginan untuk mengakomodasi HKI yang bersifat komunal ini sebagai bagian dari HKI yang juga perlu dikaitkan dengan perdagangan internasional. Sesuai dengan perkembangan, cakupan HKI

selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1 Cakupan HKI dalam Perkembangannya

Sumber : Dikembangkan dari presentasi Arif Syamsudin pada forum FGD- PI UMKM tgl 10/11/2009

Harus dihargai bahwa perhatian dan komitmen tinggi pemerintah terhadap masalah HKI khususnya di bidang hukum relatif besar baik pada level nasional maupun internasional. Pada level nasional, berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, serta kebijakan yang terkait sebagai turunannya telah ditetapkan, seperti Undang-Undang No.18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) khususnya pasal 13 dan pasal 23 maupun Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk menyebut hanya tiga undang-undang saja.

Demikian pula pada level internasional, pemerintah telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi internasional seperti terhadap *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention establishing the world Intellectual Property Organization* melalui Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No.24 tahun 1979 maupun terhadap *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT* melalui Keputusan Presiden No.16 Tahun 1997 dan lain-lain.

Namun harus diakui dalam perjalanan melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan fundamental yang antara lain terkait dengan fasilitasi proses perolehan Hak Paten dan kepemilikan HKI untuk produk teknologi dan produk kreatif. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang tepat dan memadai untuk mendukung, memfasilitasi dan memudahkan perolehan dan pemilikan HKI, antara lain dengan memberikan sistem insentif, yaitu Sistem Insentif Perolehan HKI yang selanjutnya disebut Insentif “Raih HKI” dan Insentif Pembentukan dan Penguatan Sentra HKI, yang selanjutnya disingkat Insentif Sentra HKI. Kedua sistem insentif ini dapat disebut juga Insentif HKI.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pemberian Insentif HKI adalah:

- a. Meningkatkan perolehan Hak Paten dan kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif;
- b. Meningkatkan minat peneliti untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang berpotensi HKI;
- c. Mendorong tumbuhnya industri nasional berbasis HKI;
- d. Meningkatkan pemahaman peneliti terhadap pentingnya HKI dalam kaitannya dengan kegiatan Litbang.

Sasaran pemberian Insentif HKI adalah :

- a. Meningkatnya perolehan Paten dan kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif;
- b. Termotivasinya peneliti untuk melakukan penelitian yang berpotensi HKI;
- c. Terdayagunakannya HKI Domestik untuk mendorong pertumbuhan industri nasional;
- d. Meningkatnya kesadaran peneliti terhadap pentingnya HKI.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Insentif HKI, antara lain :

- a. Insentif Raih HKI, yaitu insentif untuk perolehan HKI (Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman);
 - b. Insentif Sentra HKI, yaitu :
-

- 1) Insentif untuk pembentukan Sentra HKI;
- 2) Insentif penguatan Sentra HKI.

1.4. Pendekatan

Dalam mengimplementasikan Insentif HKI, terdapat beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan insentif HKI dimaksudkan untuk mengembangkan HKI yang dilakukan secara sistematis dan terpadu;
- b. Perencanaan insentif harus dilakukan secara koheren, sistematis, dan komprehensif menggunakan pola semi *top-down*, yaitu usulan proposal yang berorientasikan pada produk target dan kegiatan yang ditawarkan;
- c. Mekanisme pengalokasian anggaran memungkinkan para pelaku Iptek di lembaga litbangrap, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat mendapatkan akses ke anggaran iptek pemerintah;
- d. Penyeleksian terhadap usulan kegiatan akan melibatkan para pakar dengan harapan agar anggaran insentif dialokasikan pada kegiatan yang memiliki kelayakan yang baik dan berdayaguna.

1.5. Karakteristik

Karakteristik insentif adalah:

- a. Bersifat *semi-top-down*;
 - b. Mendayagunakan sumber daya iptek secara terpadu dalam kegiatan yang terdefinisi
-

dengan jelas, baik kegiatan, keluaran, maupun waktunya;

- c. Menggalang sumber daya iptek di instansi pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat secara lebih terarah sesuai dengan sasaran dan kebijakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) dan Kebijakan Strategis Nasional (Jakstranas) Iptek.

1.6. Tolok Ukur Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan Insentif HKI dapat diukur berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a) Meningkatnya jumlah HKI yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI;
- b) Meningkatnya pembentukan Sentra HKI di perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan;
- c) Mekuatnya manajemen Sentra HKI.

1.7. Sistematika

Buku Pedoman Insentif HKI disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, memuat hal-hal yang bersifat umum yang berkaitan juga dengan Naskah Akademis Program 100 hari KRT tentang Fasilitasi Proses Perolehan Hak Paten dan Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif.

- Bab II** : **Mekanisme Pengajuan Proposal**, memuat ketentuan-ketentuan umum tentang mekanisme pengajuan proposal.
- Bab III** : **Pembiayaan Pelaksanaan**, memuat tentang uraian kegiatan yang dapat dibiayai dalam kegiatan insentif ini.
- Bab IV** : **Insentif Raih HKI**, memuat tentang ketentuan yang bersifat khusus mengenai insentif perolehan HKI (Raih HKI).
- Bab V** : **Insentif Sentra HKI**, memuat tentang ketentuan yang bersifat khusus mengenai insentif pembentukan dan penguatan Sentra HKI.

BAB II

MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

Proses pengajuan proposal berawal dari pengumuman undangan proposal kepada masyarakat, didukung oleh kegiatan sosialisasi dan diikuti dengan tahapan pengiriman proposal, seleksi administrasi dan substansi, *fact finding*, dan penetapan penerima insentif.

Khusus untuk penetapan penerima Insentif Raih HKI tahun 2010, pengajuan proposal berdasarkan undangan yang disampaikan oleh Sekretariat Insentif HKI. Undangan dipilih berdasarkan hasil seleksi terhadap penerima insentif Ristek tahun 2007-2009 dan pemenang lomba inovasi tahun 2008-2009 yang diselenggarakan oleh KRT dengan *Bussines Innovation Center* (BIC).

2.1. Undangan Pengajuan Proposal dan Sosialisasi

a. Undangan Proposal

Undangan untuk mengajukan proposal insentif disampaikan kepada masyarakat pelaku iptek melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pengumuman melalui *website*. Dalam pengumuman dicantumkan undangan dan ketentuan untuk mengajukan proposal bagi pelaku iptek yang berminat mengikuti insentif HKI KRT;

- 2) Buku Pedoman Insentif HKI, dapat di-*download* dari situs (*website*) KRT: <http://www.ristek.go.id>.

b. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan sesuai kebutuhan dengan tujuan:

- 1) Memperluas jangkauan informasi insentif kepada pelaku iptek, *stakeholders*, industri, lembaga-lembaga iptek, dan asosiasi terkait HKI;
- 2) Menyampaikan pokok-pokok kebijakan KRT tentang Insentif HKI;
- 3) Menjelaskan tentang ketentuan penyusunan proposal kegiatan fasilitasi perolehan insentif HKI dan hal teknis yang berkaitan dengan pengajuan proposal.

2.2. Instansi Pengusul dan Pendaftaran Proposal

a. Instansi Pengusul

Proposal diusulkan oleh instansi/lembaga pemerintah/non pemerintah yang berbadan hukum dan bukan badan usaha antara lain Perguruan Tinggi, lembaga litbangyasa pemerintah maupun swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan yayasan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan iptek.

b. Pendaftaran Proposal

Bagi yang berminat mengajukan proposal untuk mendapatkan insentif, diwajibkan mengajukan proposal sesuai dengan format Buku Pedoman Insentif HKI dan mengikuti jadwal yang ditentukan. Proposal akan dinilai oleh tim penilai. Pemenang akan diumumkan pada situs KRT dan melalui surat pemberitahuan kepada calon lembaga penerima.

Dokumen proposal wajib dilengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dokumen proposal terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Pengantar yang wajib ditandatangani oleh pimpinan lembaga pengusul.
 - b) Proposal wajib berisikan:
 - (1) Lembar Pengesahan, yang sudah ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan harus dibubuhi cap lembaga/instansi;
 - (2) Proposal Teknis yang disusun mengikuti format yang telah ditentukan dalam Lampiran 1a atau 1b tergantung insentif yang dipilih;
 - (3) Proposal Biaya mengikuti format pada Lampiran 2a atau 2b

tergantung insentif yang dipilih;

- (4) Riwayat Hidup/Biodata dari inventor dan/atau pengelola Sentra HKI. Cantumkan nama, tempat/tanggal lahir, alamat, nomor telepon/telepon genggam, faksimili, e-mail, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat penelitian (untuk inventor).

Lembar Pengesahan, Proposal Teknis, Proposal Biaya, dan Biodata lengkap wajib dijilid rapih menjadi satu bentuk buku.

- c) Sampul depan (*cover*) proposal wajib berwarna sebagai berikut:

No.	Insentif	Warna <i>Cover</i>
1.	Raih HKI	Biru
2.	Pembentukan Sentra HKI	Hijau
3.	Penguatan Sentra HKI	Kuning

2) Dokumen pendukung

- a) Dokumen pendukung untuk Raih HKI antara lain:

- (1) Daftar identifikasi potensi HKI di lembaga induk dan lingkungan wilayah kerja sekitarnya yang
-

siap diurus aplikasi HKI dan diduga kuat memiliki potensi untuk dijual/dikomersialisasikan. Daftar identifikasi HKI ini harus disahkan oleh pimpinan lembaga induk dan penemu/inventornya. Disertakan pula penjelasan yang menyatakan telah dilakukan penelusuran HKI melalui fasilitas elektronik atau katalog serta adanya komitmen pimpinan lembaga induk untuk membantu komersialisasinya;

- (2) Surat pernyataan dari pimpinan lembaga/instansi mengenai kesanggupan membiayai pemeliharaan (Lampiran 7);
- (3) Surat pernyataan tentang keaslian invensi yang diusulkan untuk dibiayai (Lampiran 8).

b) Dokumen pendukung untuk Insentif Sentra HKI antara lain:

- (1) Daftar identifikasi potensi HKI di lembaga induk dan lingkungan wilayah kerja sekitarnya yang siap diurus aplikasi HKI dan diduga kuat memiliki potensi untuk dijual/dikomersialisasikan. Daftar identifikasi ini harus disahkan oleh pimpinan lembaga induk dan penemu/inventornya.
-


- (2) Dokumen pembentukan atau penguatan Sentra HKI berupa Surat Keputusan Pembentukan dan Profil Sentra HKI (khusus bagi insentif penguatan Sentra HKI);
 - (3) Surat pernyataan dari pimpinan lembaga/instansi kesanggupan pembiayaan jangka panjang (Lampiran 9);
 - (4) Surat pernyataan pimpinan lembaga/instansi tentang bentuk keluaran (*output*) tahun berikutnya yang dijanjikan dalam bentuk pengajuan Insentif Raih HKI (Lampiran 10).
- 3) Ketentuan penyajian dokumen proposal adalah sebagai berikut:
- a) semua dokumen ditulis pada kertas ukuran A4, menggunakan huruf *Times New Roman/Liberation serif*/yang sejenis dengan *font* dua belas, satu setengah spasi;
 - b) formulir yang tersedia (lembar pengesahan, formulir pada Lampiran-4a atau 4b) diketik menggunakan huruf *Times New Roman/Liberation serif*/yang sejenis dengan *font* sepuluh, satu spasi.
- 4) Jenis dokumen proposal yang wajib diserahkan adalah:
-

- a) surat pengantar dalam amplop surat: satu eksemplar;
 - b) proposal (lembar pengesahan + proposal teknis + proposal biaya + biodata yang telah dijilid menjadi satu bentuk buku): tiga eksemplar;
 - c) dokumen pendukung: satu eksemplar.
- 5) Semua dokumen di atas yang telah memenuhi syarat, wajib dimasukkan ke dalam satu amplop tertutup (masing-masing untuk Insentif Raih HKI, pembentukan dan penguatan Sentra HKI). Pada amplop ditulis nama dan alamat pengirim dan jenis Insentif HKI.
 - 6) Dokumen proposal dikirim ke Sekretariat Insentif HKI KRT, Gedung II BPPT Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin 8 Jakarta 10340, Telp. 021-3169171, 021-3169288.
 - 7) Dokumen proposal yang telah disampaikan kepada Sekretariat Insentif HKI tidak akan dikembalikan.

2.3. Seleksi

a. Proses Seleksi

- 1) Proses seleksi mengikuti diagram pada Gambar 2.1.
 - 2) Setiap proposal yang masuk dinilai oleh tim penilai yang dibentuk oleh KRT.
-



Gambar 2.1 Diagram Proses Seleksi

- 3) Proses Klarifikasi (*Fact Finding*) dilakukan oleh tim penilai, yang beranggotakan pakar berbagai kompetensi ilmu yang berhubungan dengan topik invensi dan pakar HKI. Setiap proposal

dinilai oleh tiga anggota tim penilai. Pada tahap ini dilakukan klarifikasi kepada pengusul terhadap substansi yang masih perlu mendapat kepastian, dan penilaian kewajaran biaya. Dokumen proposal diperiksa oleh Sekretariat Insentif HKI dengan tujuan melihat kelengkapan administrasi pada butir 2.2. Proposal dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan wajib administrasi yang diminta tidak dipenuhi.

- 4) Hasil seleksi akhir disetujui oleh Deputi Penanggungjawab. Keputusan yang dibuat bersifat final (tidak dapat diganggu gugat), dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri, untuk kemudian diumumkan pada situs KRT dan melalui Surat Pemberitahuan kepada lembaga/instansi penerima.
- 5) Pengusul yang proposalnya dinyatakan lulus untuk dibiayai akan mengikat perjanjian atau kontrak dengan pengelola anggaran KRT.
- 6) Pelaksanaan insentif akan dipantau oleh tim pemantau dan dievaluasi oleh tim evaluasi.

b. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan Insentif HKI Tahun 2011 dilakukan berpedoman pada rencana kegiatan sebagaimana pada Tabel 2.1. dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kegiatan Seleksi Insentif

No	KEGIATAN	2011
1.	Inventarisasi Data	-
2.	Seleksi Awal	-
3.	Pengumuman http://www.ristek.go.id	1 Juni 2010
4.	Pengajuan Proposal	2 Juni – 22 Oktober 2010
5.	Seleksi Administrasi	25 – 29 Oktober 2010
6.	Seleksi Substansi	1 – 5 November 2010
7.	Proses Klarifikasi	8 – 16 November 2010
8.	Pengumuman proposal lulus atau yang akan diusulkan untuk dibiayai APBN 2011	26 November 2010

2.4. Pemantauan dan Evaluasi

a. Pemantauan

- 1) Kegiatan ini ditujukan untuk memantau kemajuan dan perkembangan pelaksanaan insentif HKI, mencakup hal sebagai berikut:
 - a) kesesuaian kegiatan yang telah dilakukan dengan rencana;
 - b) permasalahan yang dihadapi dan alternatif solusinya;

- c) kemajuan kegiatan yang telah didanai insentif HKI;
 - d) penggunaan dana dan administrasi keuangan insentif.
- 2) Pemantauan dilakukan minimal sekali dalam satu tahun.
 - 3) Kegiatan pemantauan dilakukan oleh Tim KRT dengan memeriksa laporan kemajuan, atau secara *in-situ*, ataupun melalui presentasi.

b. Evaluasi

Kegiatan ini ditujukan untuk mengevaluasi hasil dan capaian kegiatan pada akhir tahun berjalan. Evaluasi dilakukan oleh Tim KRT dengan memeriksa laporan kemajuan, atau secara *in-situ*, ataupun melalui presentasi.

BAB III PEMBIAYAAN PELAKSANAAN

Pembiayaan insentif HKI KRT bersumber dari APBN dalam setiap tahun anggaran. Oleh sebab itu, mekanisme pengajuan, pencairan, dan pelaporan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Anggaran kegiatan untuk Insentif HKI pada dasarnya ditetapkan menurut anggaran yang tersedia. Total anggaran kegiatan yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk proposal Raih HKI :
 - 1) Paten dan Paten sederhana berjumlah maksimum Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
 - 2) Hak cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek dan PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) berjumlah maksimum Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Untuk proposal Pembentukan Sentra HKI berjumlah maksimum Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
 - c. Untuk proposal Penguatan Sentra HKI berjumlah maksimum Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
 2. Anggaran kegiatan insentif HKI disusun dengan pola Rencana Anggaran dan Belanja (RAB).
-

Penyusunan RAB harus dibuat secara rinci, tidak dibenarkan dalam bentuk paket, dimaksudkan sebagai bahan penilaian kewajaran penggunaan dana kegiatan insentif HKI dan tidak dimaksudkan sebagai dasar pertanggung-jawaban.

3. Dalam penyusunan RAB anggaran terdiri atas:

a. Raih HKI

- 1) Belanja Bahan : meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari, di antaranya alat tulis kantor dan *computer supplies* (bukan *computer hardwares*) untuk penyusunan usulan proposal.
- 2) Belanja Perjalanan : meliputi belanja untuk perjalanan untuk pengurusan dan penyempurnaan aplikasi ke Ditjen HKI dengan sistem pembiayaan *lumpsum system*
- 3) Belanja Lain-lain : meliputi biaya aplikasi dan biaya penilaian substansi yang masing-masing besarnya disesuaikan dengan tarif jenis perolehan HKI yang didaftarkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Pembentukan dan Penguatan Sentra HKI

- 1) Gaji/Upah : Meliputi belanja untuk honor pengelola Sentra HKI, seperti manajer, ahli aspek hukum, penyusun aplikasi Paten, dan
-

- 2) Belanja Bahan : *Examiner* meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari di antaranya alat tulis kantor, *computer supplies* (bukan *computer hardwares*), fasilitas komunikasi (telp, faks), dan akses internet.
- 3) Belanja Perjalanan : meliputi belanja untuk perjalanan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya
- 4) Belanja Lain-lain : meliputi belanja untuk jamuan rapat, biaya narasumber, seminar, sosialisasi/promosi, pencetakan laporan, dan operasional pendukung pelaksanaan kegiatan.
- 5) Belanja Operasional Lainnya : khusus diperuntukkan bagi insentif Pembentukan Sentra HKI, meliputi belanja untuk sewa tempat dan sewa fasilitas (komputer, fotokopi, dll.)

4. Dalam pembiayaan insentif HKI tidak diperkenankan adanya belanja peralatan atau modal.
 5. Dalam penyusunan RAB harus diperhitungkan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 6. Kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu 6-10 bulan di tahun anggaran berjalan.
-

Khusus untuk perolehan insentif HKI tahun 2010 jangka waktu pelaksanaan kegiatan maksimum 4 bulan.

BAB IV INSENTIF RAIH HKI

4.1 Ketentuan Umum

Saat ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Globalisasi ditandai dengan pentingnya peranan daya saing dan keunggulan dari suatu produk.

Adanya tuntutan dunia pasar global tersebut, maka KRT telah mempersiapkan dan mengarahkan hasil inovasi dan invensi harus mendapatkan perlindungan HKI, khususnya Rezim Paten. Oleh sebab itu sejak tahun 2000, KRT telah memberikan fasilitas Insentif Perolehan Paten (Oleh Paten atau OP).

Berdasarkan hasil evaluasi dari Insentif Oleh Paten menunjukkan hasil bahwa keberadaan insentif tersebut sangat membantu para peneliti, khususnya di lingkungan Litbang, Perguruan Tinggi dengan meningkatkan jumlah hasil Litbang yang terdaftar atau terlindungi dalam Rezim Paten.

Dari hasil Insentif OP yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun (dari tahun 2000 sampai dengan 2004), jumlah Paten yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI sebanyak 174 judul. Mengingat pentingnya insentif OP, maka kiranya keberlanjutan Insentif OP masih perlu dilanjutkan walaupun dalam format baru yang

bukan saja menyangkut fasilitasi perolehan Paten, tetapi juga kepemilikan HKI Produk Kreatif yang secara singkat disebut sebagai Insentif Raih HKI.

Pelaksanaan Insentif Raih HKI pada tahun anggaran 2010 disesuaikan dengan perkembangan yang ada, yaitu melalui seleksi terhadap usulan yang diajukan oleh instansi/lembaga pemerintah/non pemerintah yang berbadan hukum dan bukan badan usaha antara lain Perguruan Tinggi, lembaga litbangyasa pemerintah maupun swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan yayasan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan iptek ke KRT.

4.2 Tujuan

Tujuan pemberian Insentif Raih HKI adalah :

- a. Meningkatkan perolehan Hak Paten dan kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif;
 - b. Meningkatkan minat peneliti untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang berpotensi HKI;
 - c. Meningkatkan tumbuhnya industri nasional berbasis Paten domestik;
 - d. Meningkatkan pemahaman peneliti terhadap pentingnya HKI dalam kaitannya dengan kegiatan Litbang.
-

4.3 Ruang Lingkup

Insentif ini hanya terdiri dari 1 jenis kegiatan yaitu Insentif Raih HKI diberikan kepada lembaga/instansi yang menaungi inventor/penemu berupa sejumlah dana dipergunakan untuk biaya yang timbul dalam penyelesaian proses pendaftaran sebagai mana disebutkan pada lampiran 2a.

4.4. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Insentif Raih HKI adalah:

- a. Jumlah perolehan HKI yang terdaftar di Ditjen HKI;
- b. Kesadaran peneliti atau masyarakat untuk mendaftarkan invensinya;
- c. Pemberian insentif Raih HKI untuk tahun anggaran 2010 ditargetkan sebanyak 15 (lima belas) usulan.

4.5. Unsur Penilaian

Unsur penilaian perolehan HKI, meliputi tujuh jenis (Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kriteria, indikator, dan bobot penilaian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3a.

4.6. Tolok Ukur Keberhasilan

Keberhasilan insentif harus ditinjau dengan parameter sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah HKI yang terdaftar di Ditjen HKI;
- b. Meningkatnya kesadaran peneliti atau masyarakat untuk mendaftarkan invensinya.

4.7. Pelaporan

Laporan kegiatan berupa laporan akhir dibuat setelah tahapan kegiatan dilaksanakan. Laporan harus memuat pelaksanaan kegiatan, hasil, dan kendala yang dihadapi.

4.8. Pembiayaan

- a. Insentif Raih HKI direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tahun yang bersangkutan (6-10 bulan), kecuali untuk tahun 2010 hanya dalam kurun waktu maksimum 4 bulan;
- b. Pembiayaan dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak antara KRT dan Instansi/Lembaga Penerima

BAB V

INSENTIF SENTRA HKI

5.1 Ketentuan Umum

Rendahnya angka permohonan HKI domestik diyakini memiliki keterkaitan antara lain dengan terbatasnya fasilitas infrastruktur yang berkaitan dengan jumlah Sentra HKI di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada November 2008 tercatat bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 jumlah Sentra HKI yang didirikan khususnya di Perguruan Tinggi hanya mencapai jumlah 80 Sentra HKI. Angka ini tentu masih jauh dari jumlah Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

Sayangnya, dari 80 Sentra HKI yang pernah didirikan ternyata hanya 18 yang masih beroperasi aktif dan hanya 11 di antaranya yang memiliki legalitas pembentukan. Selanjutnya, dari 18 Sentra HKI yang aktif terdapat 5 Sentra HKI yang hanya berperan dalam sosialisasi HKI, sedangkan sisanya sebanyak 13 Sentra HKI lainnya berperan dalam memproses perlindungan HKI.

Belum lagi bicara tentang profesionalitas dan kemampuan pengelolaan dimana dari 5 Sentra HKI yang melakukan fungsi sosialisasi dan memproses perlindungan HKI, hanya 3 Sentra

HKI yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk mengelola alih teknologi dan HKI.

Rendahnya perolehan HKI dan kepemilikan HKI salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengelolaan dan intermediasi HKI. Saat ini, belum semua Perguruan Tinggi dan lembaga litbang memiliki Sentra HKI yang tidak saja berfungsi sebagai pusat informasi dan pendaftaran HKI, tetapi termasuk juga yang melakukan alih teknologi dan memasarkan HKI hasil kegiatan litbangnya.

Secara umum, kelembagaan pengelola dan intermediasi HKI relatif masih lemah, baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya. Lembaga-lembaga tersebut umumnya masih belum memenuhi persyaratan dasar baik yang berkaitan dengan persoalan manajemen organisasi, infrastruktur dan sumber daya, apalagi persyaratan sebagai organisasi yang profesional modern yang berkualitas.

Dari uraian kondisi perkembangan singkat kekinian di atas, jelas upaya untuk mendukung, memfasilitasi dan mempermudah proses perolehan Hak Paten dan pemilikan HKI masih membutuhkan perhatian dan insentif dari pemerintah. Dalam konteks ini, KRT mengembangkan insentif pembentukan dan penguatan Sentra HKI. Pengembangan insentif ini diharapkan dapat meningkatkan perolehan Hak Paten dan kepemilikan HKI oleh peneliti dan perekayasa Indonesia.

5.2 Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah pembentukan atau penguatan Sentra HKI lembaga/instansi induk yang bertujuan untuk membentuk proses manajemen HKI secara terpadu mulai dari identifikasi kreativitas, inovasi sampai dengan proses pemasarannya.

Pengertian pembentukan adalah membentuk Sentra HKI baru yang belum ada di instansi/lembaga tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan penguatan adalah memperkuat Sentra HKI yang sudah ada atau sudah terbentuk.

Keberadaan Sentra HKI hendaknya langsung di bawah pimpinan lembaga/instansi induk atau di bawah salah satu unit lembaga/instansi induk yang terkait.

5.3 Ruang Lingkup

Kegiatan ini terdiri dari 2 jenis subkegiatan, yaitu

- a. Insentif Pembentukan Sentra HKI;
- b. Insentif Penguatan Sentra HKI.

Kedua insentif tersebut masing-masing diberikan kepada lembaga/instansi berupa sejumlah dana untuk dipergunakan sebagai biaya pembentukan atau penguatan sebuah Sentra HKI, meliputi biaya honorarium, fasilitas, sosialisasi, peningkatan kemampuan sumberdaya, dan lain-lain untuk kepentingan pengelolaan Sentra HKI yang dibentuk atau dikuatkan pada satu tahun pertama dan hanya diberikan satu kali.

5.4 Keluaran

Keluaran kegiatan Insentif Sentra HKI ini adalah terbentuknya atau menguatnya Sentra HKI di bawah pimpinan lembaga/instansi induk yang terkait.

5.5 Unsur Penilaian

Unsur-unsur penilaian kegiatan Insentif Sentra HKI meliputi masa pendirian, pelayanan internal/eksternal, pemasaran, pengawasan, sumberdaya, dan keberlanjutan. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3b.

5.6. Tolok Ukur Keberhasilan

Keberhasilan insentif harus ditinjau dengan parameter sebagai berikut :

- a. Bertambahnya jumlah Sentra HKI ;
- b. Menguatnya Sentra HKI;
- c. Meningkatnya jumlah HKI yang terdaftar di Ditjen HKI;
- d. Meningkatnya kesadaran lembaga/institusi akan pentingnya karya inovasi.

5.7. Pelaporan

Laporan kegiatan berupa laporan akhir dibuat setelah tahapan kegiatan dilaksanakan. Laporan harus memuat pelaksanaan kegiatan, hasil, dan hambatan/penyimpangan yang terjadi.

5.8. Pembiayaan

- a. Insentif Sentra HKI direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tahun yang bersangkutan (6-10 bulan), kecuali untuk tahun 2010 hanya dalam kurun waktu maksimum 4 bulan;
- b. Pembiayaan dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak antara KRT dan Instansi/Lembaga Penerima.

LAMPIRAN 1
PROPOSAL TEKNIS

Lampiran 1a

Proposal Teknis (Insentif Raih HKI)

Proposal diwajibkan memuat informasi sebagai berikut :

- 1. Daftar Isi**
- 2. Pendahuluan**

Jelaskan alur pikir penulisan proposal yang mencakup latar belakang, ruang lingkup dan batasan kegiatan dan tujuan/sasaran kegiatan.

- 3. Ruang Lingkup dan Rencana Kegiatan**

3.1 Kepentingan Perolehan HKI

(Dapat dilampirkan pada usulan dan di buat oleh Pimpinan Lembaga Induk atau Pemimpin Unit yang mengelola Sentra Hak Kekayaan Intelektual).

3.2 Rencana Pemasaran

Jelaskan rencana dan strategi dalam hal:

- Pencarian informasi tentang potensi HKI di lingkungan Lembaga Induk atau di masyarakat sekitar
- Perumusan jenis HKI Produk Strategis di lingkungan Lembaga Induk atau di masyarakat sekitarnya berdasarkan potensi kegiatan penelitian dan pengembangan yang ada dan rancangan strategi komersialisasinya
- Perincian kegiatan yang dapat menghantarkan kegiatan litbang yang berpotensi HKI menuju komersialisasi

3.3 Keberlanjutan (Dapat dilampirkan)

Berikan jaminan tertulis dari pimpinan Lembaga Induk bahwa mampu menyediakan biaya pemeliharaan HKI yang telah didaftarkan di ditjen HKI dan di Kementerian Pertanian (Khusus PVT)

4. Biodata Inventor

Cantumkan nama lengkap, gelar kesarjanaan, pria/wanita, unit kerja, bidang keahlian dan pendidikan terakhir.

Lampiran 1b

Proposal Teknis (Insentif Sentra HKI)

Proposal diwajibkan memuat informasi sebagai berikut :

- 1. Daftar Isi**
- 2. Pendahuluan**

Jelaskan alur pikir penulisan proposal yang mencakup latar belakang, ruang lingkup dan batasan kegiatan dan tujuan/sasaran kegiatan.

- 3. Ruang Lingkup dan Rencana Kegiatan**

3.1 Kepentingan Pembentukan/Penguatan Sentra HKI

(Dapat dilampirkan pada usulan dan di buat oleh Pimpinan Lembaga Induk atau Pemimpin Unit yang mengelola sentra Hak Kekayaan Intelektual).

Jelaskan kepentingan Pembentukan sentra HKI dalam konteks salah satu cara untuk meningkatkan iklim Penelitian dan juga program Swadana bagi Lembaga Induk yang diperoleh dari potensi dengan adanya perlindungan Kekayaan Intelektual, dan khusus untuk usulan proposal yang datang dari Universitas, sedini mungkin dapat mengukur kemampuan munculnya Inovasi/pengembangan dibidang Kekayaan Intelektual untuk disesuaikan dengan hasil temuan, artinya jika suatu universitas belum memiliki Fakultas Teknik, maka kecil kemungkinan untuk dapat menemukan Paten,

sehingga sudah dapat memprediksi perlu tidaknya diajukan penguatan Sentra Kekayaan Intelektual.

3.2 Rencana Pelayanan Internal dan Eksternal

Jelaskan rencana dan strategi dalam hal:

- Pemberian informasi pada masyarakat tentang HKI
- Pemberian informasi pada masyarakat tentang proses aplikasi HKI
- Pemberian fasilitas dan informasi tentang tata cara pengusulan HKI untuk masyarakat

3.3 Rencana Pemasaran

Jelaskan rencana dan strategi dalam hal:

- Pencarian informasi tentang potensi HKI di lingkungan Lembaga Induk atau di masyarakat sekitar
- Perumusan jenis HKI Produk Strategis di lingkungan Lembaga Induk atau di masyarakat sekitarnya berdasarkan potensi kegiatan penelitian dan pengembangan yang ada dan rancangan strategi komersialisasinya
- Perincian kegiatan yang dapat menghantarkan kegiatan litbang yang berpotensi HKI menuju komersialisasi

3.4 Rencana Pengawasan

Jelaskan rencana dan strategi memantau penyimpangan HKI yang akan diolah di masa

mendatang (dalam hal ini dijelaskan peran ahli aspek hukum)

3.5 Fasilitas

Jelaskan hal berikut:

- Tingkat kepentingan fasilitas ruang kerja yang akan diadakan.
- Tingkat kepentingan fasilitas komunikasi yang akan diadakan.

3.6 Keberlanjutan (Dapat dilampirkan)

Berikan jaminan tertulis dari pimpinan Lembaga Induk bahwa mampu menyediakan pembiayaan Sentra Hak Kekayaan Intelektual yang diusulkan mulai Tahun 2010 dengan melihat nilai strategis Sentra HKI dalam komersialisasi produk penelitian yang dapat menghasilkan dana bagi institusi.

4. Personil Pelaksana Kegiatan

Cantumkan nama lengkap, gelar kesarjanaan, pria/wanita, unit kerja, bidang keahlian, pendidikan terakhir, alokasi waktu (jam/minggu), lembaga untuk masing-masing:

- Manajer
 - Ahli hukum (*Legal Specialist*)
 - Ahli Teknologi sebagai Penyusunan aplikasi
 - Paten (*Patent Drafter*)
 - Ahli Pemasaran sebagai Pengidentifikasi Langkah Perekaan (*Examiner*)
-

5. Jadwal Kegiatan

Termasuk pengiriman personil pelaksana untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebutkan nama personil, acara, tempat dan waktu.

LAMPIRAN 2
PROPOSAL BIAYA

Lampiran 2a (1)
Proposal Biaya
Insentif RAIH HKI (Khusus Paten)

1. **Biaya persiapan dan penyusunan dokumen permohonan paten** (buat rincian) = Rp
2. **Biaya Aplikasi** = Rp
(sesuai tarif yang diatur dalam PP 19/2007 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM)
3. **Biaya Penilaian substansi** (sesuai tarif yang diatur dalam PP 19/2007 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM) = Rp
4. **Biaya Transportasi untuk pengurusan dan penyempurnaan aplikasi** (buat rincian) = Rp

Total Maksimum = Rp. 10.000.000,-

Catatan:

Uraikan rencana pembiayaan menurut jenis pengeluaran (honorarium, bahan, perjalanan, dan lain-lain) dengan ketentuan biaya maksimum yang diusulkan adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya bantuan pengelolaan dan pengajuan pendaftaran paten.

LAMPIRAN 2a (2)

Proposal Biaya

Insentif Raih HKI (Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek, dan PVT)

1. **Biaya persiapan dan penyusunan dokumen permohonan** (buat rincian) = Rp
2. **Biaya Aplikasi** (Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit, Terpadu, Merek (sesuai tarif yang diatur dalam PP 19/2007 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM) dan PVT (sesuai dengan tarif yang diatur dalam KEPMEN Pertanian No 443/Kpts/KU.330/7/2004) = Rp
3. **Biaya Transportasi untuk pengurusan dan penyempurnaan aplikasi** (buat rincian) = Rp

Total Maksimum = **Rp. 7.500.000,-**

Catatan:

Uraikan rencana pembiayaan menurut jenis pengeluaran (honorarium, bahan, perjalanan, dan lain-lain) dengan ketentuan biaya maksimum yang diusulkan adalah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya bantuan pengelolaan dan pengajuan pendaftaran Hak cipta, Desain industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek dan PVT.

LAMPIRAN 2b (1)
Proposal Biaya
Insentif Pembentukan Sentra HKI

1. Honorarium:

• Manajer: 1 orang x bln. x Rp ...	= Rp
• Ahli aspek hukum: 1 orang x ...bln.x Rp ...	= Rp
• Penyusun aplikasi paten : 1 orang x ...bln.x Rp ...	= Rp
• <i>Examiner</i> : 1 orang x ...bln.x Rp ...	= Rp
<hr/>	
Sub total (maks. Rp 25.000.000,-)	= Rp

2. Fasilitas:

• Sewa ruangan	= Rp
• Sewa Fasilitas Kantor (Komputer, Printer, dan lain-lain)	= Rp
• Komunikasi (telp., fax, dan lain-lain.)	= Rp
• Akses Internet : ...bln xRp...	= Rp

Sub Total (**maks. Rp 25.000.000,-**) = Rp

3. Bahan Habis Pakai

• Alat Tulis Kantor	= Rp
• Komputer Supplies, seperti toner printer dan lain-lain.	= Rp

Sub Total (**maks. Rp 5.000.000,-**) = Rp

4. Sosialisasi berupa penyelenggaraan Workshop/seminar/halaman pada situs web = Rp
(maks. **Rp. 30.000.000,-**)
 5. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui keikutsertaan pada pelatihan = Rp
(maks. **Rp.10.000.000,-**)
 6. Lain-lain (Sebutkan kepentingan, misalnya katalog, dan lain-lain) = Rp
-
- Total maksimum = Rp 100.000.000,-**

Lampiran 2b (2)
Proposal Biaya
Insentif Penguatan Sentra HKI

1. Honorarium:	
• Manajer: 1 orang x ... bln. x Rp ...	= Rp
• Ahli aspek hukum:	
1 orang x ...bln.x Rp ...	= Rp
• Penyusun aplikasi paten:	
1 orang x ... bln.x Rp...	= Rp
• <i>Examiner</i> : 1 orang x ...bln.x Rp ...	= Rp
Sub total (maks. Rp 25.000.000,-)	= Rp
2. Akses internet untuk bulan	= Rp
(maks. Rp 7.500.000,-)	
3. Sosialisasi berupa penyelenggaraan	= Rp
Workshop/seminar/halaman pada situs web	
(maks. Rp 30.000.000,-)	
4. Peningkatan kemampuan Sumber Daya	= Rp
Manusia Melalui keikutsertaan pada pelatihan	
(maks. Rp 10.000.000,-)	
5. Lain-lain (sebutkan kepentingan, misalnya	= Rp
katalog,dan lain-lain)	
Total maksimum	= Rp 75.000.000,-

LAMPIRAN - 3
KRITERIA PENILAIAN SELEKSI INSENTIF HKI

Lampiran 3a
Kriteria Penilaian Seleksi Insentif Raih HKI
(Paten)*

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kebaruan/ Novelty	Temuan atau inovasi, harus mengandung unsur kebaruan dan belum pernah ada teknologi yang sama sebelumnya, (lampirkan fotokopi hasil penelusuran paten sejenis melalui internet, misalkan penelusuran ke situsweb:www.uspto.gov, delphion.com)	15		
2	Aspek temuan	a) Judul, harus secara singkat dapat menjelaskan bidang teknik temuan yang berupa metode, proses, hasil akhir atau pengembangan, tidak berupa iklan/pujian dan komersial.	5		
		b) Latar belakang temuan harus jelas dan didahului dengan uraian fungsi serupa terdahulu yang berkaitan dengan penemuan yang sedang diteliti, dan sedapat mungkin diuraikan serta dikemukakan kelemahan-kelemahan dari teknologi terdahulu	10		

		c) Temuan dapat menjawab permasalahan di bidangnya	5		
		d) Uraian lengkap penemuan harus dijelaskan secara rinci dan harus memuat seluruh informasi yang ada dalam proses penemuan dan harus pula memberikan informasi lengkap tentang cara kerja apabila diwujudkan.	15		
		e) Uraian pada Klaim harus lebih detail dan menjelaskan tentang kemanfaatan dari temuan, inilah yang dilindungi oleh Paten. Gambar yang dilampirkan harus diberikan uraian secara jelas.	15		
3	Aspek komersial	a) Selain kebaruan dan mengandung langkah inventif, temuan juga harus dapat diterapkan dalam industri	15		
		b) Perhitungan secara ekonomi, apakah mempunyai nilai komersial yang cukup tinggi apabila diproduksi pada skala industri.	10		

		c) Kiat-kiat pemasaran dari temuan yang diduga mempunyai nilai paten	10		
4	Aspek Administrasi	Surat sulan/permintaan yang dilengkapi dengan data-data pihak pengusul (tanggal, alamat, gambar, dan lain-lain)			
J U M L A H			100		

Catatan : Skor = 1 (sangat jelek); 2 (Jelek); 4 (Baik); 5 (Sangat Baik)

1. Tidak boleh memberikan nilai 3 (tiga)
2. Batas kelulusan = 350 dan tidak boleh ada nilai 1

*) HKI yang lain disesuaikan kecuali kriteria no 1 tentang Kebaharuan/Novelty

Lampiran 3b

Kriteria Penilaian Seleksi Insentif Sentra HKI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Masa Pendirian	Penjelasan pimpinan lembaga induk atau pimpinan unit yang menaungi Sentra HKI tentang arti pentingnya pendirian atau penguatan unit yang menangani HKI yang dikaitkan dengan potensi jumlah temuan.	10		
2	Pelayanan Internal/ Eksternal	<p>a) Penjelasan tentang upaya yang telah dilakukan atau akan dilakukan dalam mensosialisasikan HKI</p> <p>b) Penjelasan tentang pemberian informasi untuk proses aplikasi HKI kepada masyarakat umum</p> <p>c) Penjelasan tentang pemberian fasilitas informasi tentang tata cara pengusulan HKI</p> <p>d) Penjelasan tingkat keberhasilan tentang</p>	15		

		hal-hal yang berkaitan dengan HKI dan lampirkan data-datanya. (Kriteria untuk usulan penguatan)			
3	Pemasaran	<p>a) Penjelasan tentang upaya pencarian informasi tentang temuan yang berpotensi HKI, baik di lingkungan lembaga induk ataupun masyarakat sekitarnya</p> <p>b) Strategi perumusan jenis HKI, produk strategi berikut strategi komersialisasinya di lingkungan lembaga induk ataupun masyarakat berdasarkan potensi kegiatan penelitian dan pengembangan yang ada.</p>	25		
4	Pengawasan	Penjelasan tentang strategi pemantauan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan HKI yang di olah pada masa yang akan datang.	10		
5	Sumber Daya	<p>a) Kepentingan fasilitas kantor</p> <p>b) Fasilitas komunikasi termasuk peralatan</p>	20		

		<p>untuk penelusuran informasi paten</p> <p>c) Penugasan staf untuk mengikuti pelatihan</p> <p>d) Ketersediaan sumber daya dan kualitas pengelola</p>			
6	Keberlanjutan	<p>a) Strategi komersialisasi untuk menjadi unit penghasil keuntungan (<i>profit unit</i>)</p> <p>b) Jaminan dari pimpinan lembaga induk untuk pembiayaan di tahun berikutnya.</p>	20		

Catatan:

- Skor = 1 (*sangat jelek*); 2 (*jelek*); 4 (*baik*); 5 (*sangat baik*) tidak boleh ada nilai 3
- Batas kelulusan = 350 dan tidak boleh ada nilai 1

LAMPIRAN 4
FORMAT PROPOSAL DAN LEMBAR
PENGESAHAN INSENTIF HKI

Lampiran 4a
Format Proposal dan Lembar Pengesahan Insentif
Raih HKI

Halaman Depan (cover warna biru) Proposal

PROPOSAL
INSENTIF RAIH HKI

Judul Kegiatan yang Diusulkan

.....

JenisHKI:

Tahun:

Pengusul/Inventor Utama:

LEMBAGA/INSTITUSI PENGUSUL

Alamat Lengkap dan Kode Pos/Telepon/HP/Faksimile/e-mail

TANGGAL/BULAN/TAHUN

LEMBAR PENGESAHAN

Judul kegiatan yang
diusulkan:

Jenis HKI (*pengusul wajib memilih yang sesuai*):

- Paten
- Merek
- Hak Cipta
- Desain Industri
- Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu
- Rahasia Dagang
- Perlindungan Varietas Tanaman

Tahun:

Keterangan Lembaga/Instansi Pengusul	
Nama Pengusul/Inventor Utama	
Nama Lembaga/Institusi	
Unit Organisasi	
Alamat	
Telepon/HP/Faksimil/e-mail	

Jangka Waktu Kegiatan : bulan

Rekapitulasi Biaya yang Diusulkan :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Bahan Habis Pakai	
2.	Perjalanan (tidak untuk perjalanan luar negeri)	
3.	Lain-Lain	
Jumlah biaya yang diusulkan		

Setuju diusulkan:

Pengusul/Inventor Utama,

Atasan Langsung

.....

.....

Pimpinan Lembaga

.....

Lampiran 4b (1)
Format Proposal dan Lembar Pengesahan Insentif
Pembentukan Sentra HKI

Halaman Depan (cover warna Hijau) Proposal

No. Pendaftaran : (Diisi Sekretariat Insentif HKI)

PROPOSAL
INSENTIF PEMBENTUKAN SENTRA HKI

Nama Sentra HKI

.....

Nama Lembaga/Institusi Pengusul:

Tahun:

LEMBAGA/INSTITUSI PENGUSUL
Alamat Lengkap dan Kode Pos/Telepon/HP/Faksimil/e-mail
TANGGAL/BULAN/TAHUN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Sentra HKI :

Nama Unit yang menaungi Sentra HKI :

(Jika langsung di bawah Pimpinan Lembaga
Induk, tulis nama Lembaga Induknya)

Pimpinan Unit yang menaungi Sentra HKI

Nama :

NIP (Jika PNS) :

Pangkat/Golongan (Jika PNS) :

Instansi :

Alamat/Telp./Fax/e-mail :

Nama calon Manajer Sentra KI :

Rekapitulasi Biaya yang Diusulkan:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Gaji dan Upah	
2.	Bahan Habis Pakai	
3.	Perjalanan (tidak untuk perjalanan luar negeri)	
4.	Lain-Lain	
5.	Belanja Bahan Lainnya	
	Jumlah biaya yang diusulkan	

.....

Setuju diusulkan:

Kepala
Lembaga/Institusi

Penanggung Jawab
Sentra HKI

.....

.....

Catatan : Untuk Perguruan Tinggi; Akademi harus di tanda tangani oleh pimpinan tertinggi Rektor atau Direktur).

Proposal yang sudah dikirim ke Menristek tidak dikembalikan, dan bagi pemenang Sentra HKI yang mendapat insentif dapat dilihat di *Website* Ristek.

Lampiran 4b (2)
Format Proposal dan Lembar Pengesahan Insentif
Penguatan Sentra HKI

Halaman Depan (cover warna Kuning) Proposal

No. Pendaftaran :
(Diisi Sekretariat Insentif HKI)

PROPOSAL
INSENTIF PENGUATAN SENTRA HKI

Nama Sentra HKI

.....

Nama Lembaga/Institusi Pengusul:

Tahun:

LEMBAGA/INSTITUSI PENGUSUL
Alamat Lengkap dan Kode Pos/Telepon/HP/Faksimil/e-mail
TANGGAL/BULAN/TAHUN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Sentra HKI :

Nama Unit yang menaungi Sentra HKI :
(Jika langsung di bawah Pimpinan Lembaga
Induk, tulis nama Lembaga Induknya)

Pimpinan Unit yang menaungi Sentra HKI
Nama :

NIP (Jika PNS) :

Pangkat/Golongan (Jika PNS) :

Instansi :

Alamat/Telp./Fax/e-mail :

Nama calon Manajer Sentra KI :

Rekapitulasi Biaya yang Diusulkan:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Gaji dan Upah	
2.	Bahan Habis Pakai	
3.	Perjalanan (tidak untuk perjalanan luar negeri)	
4.	Lain-Lain	
5.	Belanja Bahan Lainnya	
	Jumlah biaya yang diusulkan	

.....

Setuju diusulkan:

Kepala
Lembaga/Institusi

Penanggung Jawab
Sentra HKI

.....

.....

Catatan : Untuk Perguruan Tinggi; Akademi harus di tanda tangani oleh pimpinan tertinggi (Rektor atau Direktur).

Proposal yang sudah dikirim ke Menristek tidak dikembalikan, dan bagi pemenang Sentra HKI yang mendapat insentif dapat dilihat di *Website* Ristek.

Lampiran 5

Prosedur Pengusulan Proposal Raih HKI (Paten)

A. Sistematika Proposal

Penelusuran Paten

Merupakan penjelasan upaya yang telah dilakukan dalam rangka penelusuran paten melalui sarana komunikasi yang dimiliki, sebagai misal internet, katalog, dan lain sebagainya. Dengan melakukan penelusuran paten dapat diketahui tentang kebaruan temuan yang diajukan, terutama dari sisi teknologinya dan penelusuran tersebut menunjukkan bahwa temuan yang serupa memang belum pernah ada. Bukti proses penelusuran informasi Paten wajib dilampirkan pada Usulan “RAIH HKI”.

➤Potensi Komersialisasi

Jelaskan secara rinci bagaimana prospek komersial dari temuan yang diajukan untuk mendapatkan Hak Paten. Dinilai berpotensi komersial apabila produksi ditinjau dari sudut skala industri didukung oleh informasi kuantitatif umum.

➤Rancangan Dokumen Usulan Paten (Deskripsi Paten)

Meliputi uraian penjelasan dengan sub bab sebagai berikut :

a) Judul Penemuan

Diberikan judul oleh penemunya atau yang mengajukan judul harus ditulis jelas, singkat, setepat mungkin mengenai subyek. Diharapkan judul mempunyai nilai jual dan mudah di ingat;

b) Bidang Teknik Temuan

Uraian bidang teknik temuan yang harus diuraikan secara singkat dan cukup jelas, yang menunjukkan inti temuan dengan memperhatikan azas kegunaan atau kemanfaatan dari temuan;

c) Latar Belakang Penemuan

Penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan sesuatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang ahli mengenai penemuan tersebut dan potensi kegunaannya (PP 34 tahun 1991 Ps 1 ayat 2) dan menceritakan kelemahan dan kekurangan temuan sebelumnya;

d) Ringkasan Penemuan

Penjelasan secara singkat tentang temuan dan nyatakan semua keuntungan, kelebihan serta kegunaan temuan secara rinci dan jelas. Penjelasan dapat merujuk pada gambar yang disertakan dalam pernyataan ini;

e) Uraian Gambar (jika ada)

Gambar teknik temuan yang memuat tanda, simbol huruf, angka, bagan atau

diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari gambar. Fungsinya memperjelas atas bentuk temuan yang akan dipatenkan (PP 34 tahun 1991 Ps 1 ayat 4);

f) Uraian lengkap Penemuan

Menyatakan secara rinci bagaimana cara kerja atau fungsi setiap bagian yang dipergunakan dalam temuan. Apabila temuan (inovasi) merupakan gabungan dari beberapa bagian, maka penjelasannya harus diberikan untuk masing-masing unsur gabungan tersebut. Sehingga penjelasannya terdiri dari beberapa bagian namun saling berkaitan dan melengkapi. Gunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

g) Klaim

Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti temuan yang akan dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten (PP 34 tahun 1991 Ps 1 ayat 3);

h) Abstraksi

Uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan/diskripsi, klaim ataupun gambar (PP 34 tahun 1991 Ps 1 ayat 5).

B. Kelengkapan Administrasi

1. Kelengkapan administrasi usulan proposal, antara lain meliputi :
-

- a) Kelengkapan data-data dari para pengusul (tanggal, bulan, dan tahun usulan), nama lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permintaan paten, dan sebagainya.
2. Kelengkapan administrasi, antara lain
 - a) Bukti proses penelusuran informasi Paten.
 - b) Keputusan penunjukan sebagai Sentra HKI atau sejenisnya.

C. Proposal Teknis

Penulisan usulan proposal harus memuat usulan teknis yang disesuaikan dengan lingkup kegiatan

Lampiran 6
Laporan Hasil Penelitian dan
Pengembangan, Kekayaan Intelektual, dan Hasil
Pengelolaannya Sesuai PP20/2005

Identitas Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Nama Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Isilah nama perguruan tinggi atau lembaga litbang)
Pimpinan (Isilah nama lengkap pimpinan perguruan tinggi atau lembaga litbang)
Alamat (Alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, faksimile, alamat email)

Identitas Kegiatan

Nama/Judul Kegiatan (Isilah nama/judul kekayaan intelektual atau hasil penelitian dan pengembangan)
Abstraksi (Uraikan dengan ringkas kegiatan yang telah dilaksanakan dengan

	<i>penjelasan ringkas masalah yang ditangani dan latar belakang, tahapan kegiatan, manfaat, dan metodologi yang digunakan)</i>
Tim Peneliti 1. Nama Koordinator/ Peneliti Utama (PU) 2. Alamat Koordinator/PU 3. Nama Anggota Peneliti <i>(Nama dan gelar akademik, bid. keahlian , alamat koordinator, anggota penelitian)</i>
Waktu Pelaksanaan <i>(Isilah tanggal dimulai dan berakhirnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan)</i>
Publikasi <i>(Isilah dengan nama publikasi, tahun dan tempat publikasi dilakukan)</i>	1. 2. 3.

Identitas Kekayaan Intelektual dan Hasil Litbang

Ringkasan Kekayaan Intelektual

1. Perlindungan Kekayaan Intelektual

1. Paten Waktu Pendaftaran:.....

2. Hak Cipta Waktu Pendaftaran:.....

3. Merek Waktu Pendaftaran:.....

4. Disain Industri Waktu Pendaftaran:.....

5. Disain Tata Letak

Sirkuit Terpadu Waktu Pendaftaran:.....

6. Varietas Tanaman Waktu Pendaftaran:...

(Pilihlah perlindungan kekayaan intelektual yang dilakukan, dan sebutkan waktu pendaftarannya)

2. Nama Penemuan Baru

(Uraikan dengan ringkas mengenai nama penemuan-penemuan baru, pengembangan dari suatu kekayaan intelektual, dan/atau hasil litbang lain yang dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual yang sedang dalam proses pendaftaran).

3. Nama Penemuan Baru Non Komersial

(Uraikan dengan ringkas nama penemuan-penemuan baru, pengembangan dari suatu kekayaan intelektual, dan/atau hasil penelitian dan pengembangan lainnya yang tidak dimintakan perlindungan kekayaan intelektual)

4. Cara Alih Teknologi
1. Lisensi,
 2. Kerjasama,
 3. Pelayanan Jasa Iptek,
 4. Publikasi.
- (Pilihlah cara alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil litbang yang telah dilakukan)*

Ringkasan Hasil Penelitian dan Pengembangan

1. Hasil Penelitian dan Pengembangan
(Isilah dengan uraian ringkas mengenai hasil penelitian dan pengembangan yang diperoleh, baik berupa disain, model, prototip, temuan-temuan ilmiah lainnya, tulisan ilmiah yang telah dipublikasikan, dan/atau konsultasi kepakaran bidang ilmu tertentu).
2. Produk, spesifikasi, dan pemanfaatannya.
(Isilah dengan uraian ringkas mengenai produk, spesifikasi, dan pemanfaatannya)
3. Gambar/Photo Produk Hasil Penelitian dan Pengembangan
(cantumkan gambar atau photo)

Pengelolaan

1. Sumber Pembiayaan Penelitian dan Mitra Kerja
 - a. APBN : Rp
 - b. APBD : Rp
 - c. Mitra Kerja : Rp
 - Dalam Negeri : Rp.

Mitra	:	Rp.
- Luar Negeri	:	Rp.
Mitra	:	Rp.
<i>(Uraikan dengan ringkas mengenai besar pembiayaan, dan mitra kerja penelitian)</i>		
2. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penelitian		
a. Sarana	:
b. Prasarana	:
<i>(Uraikan dengan ringkas sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan)</i>		
3. Pendokumentasian		
<i>(Uraikan dgn ringkas mengenai pendokumentasian kekayaan intelektual dan hasil litbang yg telah dilakukan [misal dengan CD, microfiche])</i>		

.....
(Isilah nama kota, tanggal, bulan dan tahun)

.....
(nama jabatan pimpinan perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan)

.....

(tanda tangan pimpinan & cap perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan)

(.....)

NIP:

(Isilah nama lengkap dan NIP pimpinan perguruan tinggi/lembaga litbang)

Lampiran 7
Surat Pernyataan
Kesanggupan Membiayai Pemeliharaan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya kesediaan untuk membiayai pemeliharaan HKI yang berjudul dengan inventor yang diusulkan pada Insentif HKI Kementerian Riset dan Teknologi.

..... , 2010

Yang menyatakan,

Nama

Jabatan

Lampiran 8
Surat Pernyataan Keaslian Invensi HKI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa invensi HKI yang berjudul dengan inventor yang diusulkan pada Insentif HKI Kementerian Riset dan Teknologi adalah asli.

..... , 2010

Yang menyatakan,

Nama

Jabatan

Lampiran 9
Surat Pernyataan
Kesanggupan Membiayai Jangka Panjang

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya kesediaan untuk membiayai Sentra HKI dalam jangka panjang yang diusulkan pada Insentif HKI Kementerian Riset dan Teknologi.

..... , 2010

Yang menyatakan,

Nama

Jabatan

Lampiran 10
Surat Pernyataan
Janji Output Lembaga/Instansi

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya akan menghasilkan *output* berupa pada tahun berikutnya sebagai hasil pengembangan Sentra HKI yang diusulkan pada Insentif HKI Kementerian Riset dan Teknologi.

..... , 2010

Yang menyatakan,

Nama

Jabatan

DAFTAR ISTILAH

- Desain Industri** : Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu** : Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
- Hak Cipta** : Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Hak kekayaan Intelektual (HKI) : Hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia
- Invensi : Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau, atau penyempurnaan produk atau proses(UUP 14-2001, Ps 1, Ayat 2).
- Inventor : Seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi (UUP 14-2001,Ps 1,Ayat 3)
- Lembaga Induk : Lembaga penyelenggara penelitian pusat setingkat Eselon I seperti LIPI, BPPT, dan Badan Litbang Pertanian
- Lisensi : Izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- LPK : Lembaga Pemerintah Kementerian
-

- Merek : Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- Paten : Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UUP 14-2001, Ps 1, Ayat 1).
- Paten Sederhana : Setiap Invensi berupa produk atau proses yang baru dan memiliki mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, kontruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana (UUP 14-2001, Ps 6).
- Patent Cooperation Treaty (PCT)* : Perjanjian kerjasama internasional yang memfasilitasi kebutuhan permohonan paten secara internasional. Hadirnya PCT dalam dunia paten semakin memberi kemudahan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas paten secara internasional. Peranan PCT
-

dalam permohonan paten menjadi solusi untuk pendaftaran paten dibanyak negara, karena lebih menghemat dari segi waktu dan biaya. Bukan hanya itu, dalam PCT, kepentingan inventor juga dilindungi, yaitu dengan dibuatnya ketentuan untuk menyelesaikan sengketa terhadap perkara-perkara dalam permohonan paten melalui PCT.

- Pemegang Paten : Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten (UUP 14-2001 , Ps 1, Ayat 6).
- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) : Perlindungan khusus yang diberikan Negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman
- Produk Kreatif : Produk yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

- Produk Teknologi : Produk yang berasal dari pemanfaatan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan baik oleh lembaga, badan maupun individu.
- Rahasia Dagang : informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- Sirkuit Terpadu : Suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- Sentra HKI : Sentra pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual yang wajib diupayakan pembentukannya oleh Lemaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat informasi, pendaftaran dan pengelolaan HKI. Sentra HKI ini merupakan padanan terhadap istilah *Technology Management Office/Technology Licensing Office* yang
-

dikembangkan di negara lain.

- Insentif : Instrumen kebijakan yang diluncurkan KRT untuk menjalankan misinya dalam memberikan kesempatan dan memotivasi lembaga penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta pelaku iptek dalam melakukan penelitian, mengatasi permasalahan yang secara sistematis menghambat pertumbuhan inovasi, dan mendorong adopsi hasil inovasi oleh pelaku bisnis/industri/masyarakat.
- Sekretariat : Unit yang menangani urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan insentif yang keanggotaannya terdiri atas staf KRT.
- Semi Top-down* : Sifat kegiatan riset yang dikompetisikan secara terbuka (*competitive basis*) untuk mendukung produk target yang telah ditentukan KRT.
- Tim Penilai : Tim yang merupakan panel pakar dan praktisi yang memiliki anggota dengan kompetensi dan keahlian, khususnya tentang HKI, metodologi, dan pemanfaatan iptek yang berkaitan dengan proposal. Tim ini bertugas melakukan seleksi dan bertindak sebagai juri penilai
-

kegiatan yang diajukan.

- Tim Pemantau : Tim yang ditugaskan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dari insentif, anggotanya terutama berasal dari Tim Penilai.
- Tim Evaluasi : Tim yang melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan pada akhir tahun berjalan, anggotanya terutama berasal dari Tim Penilai.
- Unit Kerja : Pusat Penelitian atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau unit lain setingkat eselon II yang berada di bawah Lembaga Induk